

Hk. 04.01/16  
K



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 018 /MK/4/1994**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan surat perintah perjalanan dinas maka dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat-surat perintah perjalanan dinas rutin maupun proyek bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. bahwa dengan telah diangkatnya Sdr. Ir. K. Inugroho, NRP. 504041, sebagai Pj. Kepala Biro Umum, Sekretariat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, maka kepadanya perlu diberi wewenang untuk menandatangani surat-surat perintah perjalanan dinas rutin maupun proyek di lingkungan Sekretariat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55);
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
4. Keputusan Menteri/Sekretaris Negara Nomor 49/Set.Neg/Pers.In/5/1993 tentang Pengangkatan Ir. K. Inugroho, NRP. 504041, sebagai Pj. Kepala Biro Umum, Sekretariat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor KEP. 596/KET/6/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas Nomor KEP. 818/KET/2/1994 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 596/KET/6/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-107/MK.03/1994 tentang satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri.

#### M E M U T U S K A N :

- PERTAMA** : Memberikan Wewenang kepada Sdr. Ir. K. Inugroho, NRP. 504041, Pj. Kepala Biro Umum, Sekretariat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menandatangani surat-surat perintah perjalanan dinas rutin maupun proyek bagi para pejabat dan pegawai negeri yang berada di lingkungan Sekretariat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUA** : Terlampir dicantumkan parap serta tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


---

N a m a

Parap

Tanda tangan

Ir. K. Inugroho



---

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 1994

---

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Sekretaris Negara;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.

**A S L I** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.